



**T U S A N**

**P U**

**Nomor : 04/Pdt.G/2010/PA.Pkc**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT,** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat “ ;**

**L a w a n**

**TERGUGAT,** umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat “ ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 04 Januari 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor : 04/Pdt.G/2010/PA.Pkc, tanggal 04 Januari 2010 telah



mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 1997 di Pelalawan, tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pelalawan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/15/IV/2001, tanggal 30 April 2001;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Desa Teluk Meranti selama 3 (tiga) bulan, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Desa Teluk Meranti sampai saat sekarang ini;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama : ANAK PERTAMA umur 10 tahun, dan ANAK KE DUA umur 8 tahun, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak bulan April 2009, dan pada waktu itu juga Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, karena sering terjadi pertengkaran (cekcok) yang disebabkan :
  - a. Tergugat suka melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat;
  - b. Tergugat suka minum-minuman keras bahkan sampai mabuk;
  - c. Tergugat suka main perempuan;
6. Bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak baik tersebut, Penggugat telah berusaha menasehati serta memberikan pandangan kepada Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat dupukul oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu



rumah lagi sejak hari Senin tanggal 20 Juli 2009, sampai sekarang 5 (lima) bulan lebih lamanya;

8. Bahwa semenjak berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua orang anaknya;
9. Bahwa perlakuan Tergugat sebagaimana yang Penggugat uraikan seperti tersebut di atas, membuat Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat tidak redha, oleh karena itu Penggugat memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah patut untuk itu, selanjutnya persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar dapat



mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa photo copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/15/IV/2001, tanggal 30 April 2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kampar bermeterai cukup, telah dinachtzegelen Kantor Pos dan Giro serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene Kepulauan dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti p.1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Pelalawan;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Mei 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis disebabkan Tergugat suka memukul Penggugat, sering keluar malam dan minum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2009 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya masehati Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya sanggup



menghadirkan seorang saksi dan atas perintah Ketua Majelis Penggugat menyatakan bersedia menyangkut sumpah tambahan (suppletoir) yang berbunyi sebagai berikut :

“ Demi Allah saya bersumpah :

- Bahwa rumah tangga saya pada saat ini, sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah 6 bulan tidak memperdulikan saya dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada saya, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saya tidak mungkin lagi untuk menghadirkan saksi lain kecuali saksi yang telah saya hadirkan pada hari ini “;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang terjadi selama persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara



dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa photo copy Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat seperti yang digariskan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya memiliki kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti P.1 yang diajukan Penggugat, telah terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talik talak terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat dimana rumah tangga keduanya tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan belum memenuhi syarat materiil, sehingga Majelis Hakim memandang hal tersebut masih sebagai bukti permulaan, maka memperhatikan Pasal 182 R.bg jo Pasal 1940 BW, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Penggugat untuk bersumpah guna melengkapi pembuktian yang telah ada ;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah mengangkat sumpah sebagaimana tercatat





dalam berita acara persidangan tanggal 27 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi serta bukti tertulis di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talak;
- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan suami telah melanggar talik talik yang diucapkannya setelah akad nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindakan sebagaimaa tersebut dalam sighat talik talak point 2. 3 dan 4, dengan demikian syarat dapat dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehatinya, dengan demikian tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dalam kondisi seperti ini cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan talak yang harus dijatuhkan adalah talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGUGAT** ) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu 27 Januari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1431 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. HARMAINI**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. MASGIRI** dan **MASHURI, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

**Drs. HARMAINI**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

ANGGOTA

**Drs. MASGIRI**

**MASHURI, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI

**MUHAMMAD YUNUS, S.H.**

Perincian biaya :

- |                      |   |     |          |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

2. Panggilan	:	Rp. 600.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Meterei	:	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)